

Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala *Autocratic Legalism* di Indonesia

The Role of Constitutional Court to Prevent Autocratic Legalism in Indonesia

Miftah Faried Hadinatha

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta 55281
Email: miftahfaried.hadinatha@gmail.com

Naskah diterima: 03-06-2022 revisi: 08-08-2022 disetujui: 01-11-2022

Abstrak

Fenomena *autocratic legalism* telah menjadi persoalan serius yang mengancam iklim demokrasi. Pertanda munculnya fenomena ini pun telah ada di Indonesia sehingga tidak dapat dibiarkan begitu saja. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pengawal konstitusi harus hadir untuk menghentikan penyebaran fenomena dimaksud. Penelitian ini dibuat dengan dua tujuan, yaitu *pertama*, mengetahui dan memahami fenomena *autocratic legalism* beserta penyebarannya. *Kedua*, merumuskan peran apa yang dapat dilakukan MK untuk memutus penyebaran paham *autocratic legalism*. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan, *pertama autocratic legalism* merujuk pada tindakan seseorang yang menggunakan hukum untuk melegitimasi hasrat kekuasaannya. Hal ini terlihat dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan di Indonesia. *Kedua*, peran yang dapat dilakukan MK untuk memutus penyebaran *autocratic legalism* dengan mengadopsi doktrin *unconstitutional constitutional amendment* dan *judicial activism* dalam memutus perkara pengujian undang-undang.

Kata Kunci: *Autocratic Legalism*; Demokrasi; Mahkamah Konstitusi

Abstract

The phenomenon of autocratic legalism has become a serious problem that threatens democracy. As the guardian of constitution, the Constitutional Court should be present to stop the spread of this phenomenon. This research has two objectives, first, to understand the autocratic legalism phenomenon and the spread of it. Second, to formulate what kind of role the Constitutional Court can play to stop the escalation of it. The research methods used are doctrinal. The results showed, firstly, autocratic legalism refers to

the actions of a person who uses the law to legitimize his desire for power. This can be seen in several policies issued in Indonesia. Second, the way the Constitutional Court can stop the escalation of it by adopting the doctrine of unconstitutional constitutional amendment and judicial activism in the exercise of judicial review.

Keywords: *Autocratic Legalism; Democracy; Constitutional Court*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) – atau nama lain yang sejenisnya – mempunyai kedudukan strategis di negara yang menganut demokrasi konstitusional. Jika diletakkan dalam paham pembatasan kekuasaan, peran MK menjadi pilar penting sebagai pengawas dan penyeimbang fungsional antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya.¹ Peran srategis peradilan konsitutsi juga dilihat dari kemampuannya untuk melindungi hak dan kebebasan fundamental warga negara.² Tidak sampai di situ, peradilan konstitusi juga berguna untuk memastikan validitas dan menyelesaikan konflik norma antara hukum dasar dan undang-undang.³ Oleh karena itu, melihat fungsi yang ada, kehadiran MK dalam suatu negara menjadi keniscayaan.

Kesadaran akan keharusan adanya peradilan konstitusional, membuat perubah konstitusi Republik Indonesia tahun 1999-2002 memutuskan menghadirkan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 24 ayat (2) menyatakan,

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Sejak saat itu, terutama setelah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dibuat, lembaga ini menjadi penyelesai konflik konstitusional. Secara kuantitatif, MK telah melakukan perannya sebagai penjaga konstitusi dengan memutus sejumlah 3.343 perkara.⁴

¹ Ismail Hasani, “Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” (Universitas Gadjah Mada, 2019), 159.

² Pan Mohamad Faiz dan M. Lutfi Chakim, *Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusioanal di Asia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 9.

³ Faiz dan Chakim, *Peradilan Konstitusi*, 5.

⁴ Jumlah putusan dimaksud meliputi pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, perselisihan hasil pemilihan umum, dan perselisihan hasil pemilu kepala daerah. Mahkamah Konstitusi, “RekapitulasiPutusan”, diakses 06 April 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1& menu=5&jenis=PUU&jnsperkara=1>.

Lebih lanjut, jika diperhatikan dari perkara yang ada, jumlah putusan tentang pengujian undang-undang merupakan yang terbanyak. Dari 3.343, jumlah perkara pengujian undang-undang adalah sebanyak 1.502. Hal ini menunjukkan, betapa seringnya produk hasil buatan DPR bersama Presiden – yang dianggap warga negara – tidak seirama dengan keinginan masyarakat luas, bahkan (pada titik tertentu) menjauh dari rasa keadilan.⁵ Berhubungan dengan itu, belakangan juga jamak muncul isu-isu – baik yang hanya sebatas wacana di ruang publik maupun yang telah diresmikan – yang mengarah pada upaya mematahkan nilai konstitusionalisme melalui jalan-jalan yang disediakan hukum. Dalam hal ini, Herlambang P. Wiratraman menyebutnya sebagai gejala otokrasi, yakni ketika besarnya kekuatan eksekutif tidak diiringi dengan “perlawanan” oleh legislatif, yang selanjutnya menampilkan betapa sempurnanya wajah otoritarianisme terlihat.⁶

Perihal gejala otokrasi yang dikemukakan ahli hukum tata negara di atas, jika dilakukan pelacakan lebih lanjut, ditemukan istilah yang menggambarkan hal serupa namun lebih kompleks, yakni *autocratic legalism*. Secara umum, istilah ini merujuk pada orang-orang yang memegang kekuasaan di eksekutif dan legislatif – beberapa kasus ada juga yang bekerja di ranah yudikatif – memanfaatkan daulat rakyat untuk memilih efek buruk atau hal yang meninggalkan prinsip-prinsip konstitusionalisme, melalui cara-cara tersembunyi dan bertindak atau berlindung di balik (atas nama) hukum.⁷ Lalu, berdasarkan penelusuran literatur Zainal Arifin Mochtar dan Idul Rishan, untuk dapat mengetahui tanda-tanda *autocratic legalism*, setidaknya ada tiga poin yang dapat diperhatikan: *pertama*, kooptasi partai yang berkuasa di parlemen; *kedua*, menggunakan hukum untuk melegitimasi hasrat kekuasaan sepihak; *ketiga* mengganggu independensi lembaga peradilan.⁸ Ada pula istilah yang mirip, yakni *legalistic autocrats: using law as a means to legitimate their actions and authority*.⁹ Sinyal dan pergerakan paham tersebut tentu sangat bahaya, apalagi jika penyebarannya dibiarkan berkembang dan meluas. Maka, mengupayakan pencegahan menjadi salah satu bagian untuk memutus rantai tersebut.

⁵ Zainal Arifin Mochtar, “Antinomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 3 (2015): 317, <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n3.112>.

⁶ Herlambang P. Wiratraman, “Menguji Arah Tafsir ‘Uji Formal’ Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja,” in *Policy Paper: Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja* (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2022), 42.

⁷ Kim Lane Scheppele, “Autocratic Legalism,” *Chicago Law Review* 85 (2018): 574, <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/10.2307/26455917>.

⁸ Zainal Arifin Mochtar and Idul Rishan, “Autocratic Legalism : The Making of Indonesian Omnibus Law,” *Yustisia Jurnal Hukum*, 11, no. 1 (2022): 36–37, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>.

⁹ Stephen Cody, “Dark Law: Legalistic Autocrats, Judicial Deference, and The Global Transformation of National Security,” *The American Journal of the Medical Sciences* 6, no. 4 (2021): 671.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, menarik sebetulnya mendiskusikan bagaimana peran yang dapat dilakukan oleh MK untuk memotong gejala *autocratic legalism* sebelum meluas. Sebagai jalan terakhir bagi warga negara untuk menuntut hak konstitusionalnya, MK harus mempunyai posisi agar berpihak pada prinsip yang disediakan hukum dasar, bukan malah menjadi pendukung melebarinya paham otokrasi. Bagaimana pun, *autocratic legalism* mengancam konstitusionalisme, yang pada akhirnya mengganggu hak dasar warga negara.¹⁰ Dalam keadaan demikian, MK dinilai sebagai institusi penyelamat dan harus mengambil perannya, yakni sebagai penjaga daulat rakyat. Sebab jangan sampai, seperti dikemukakan Wiratraman, MK yang secara teoritis menjadi penjaga demokrasi melalui mekanisme *review* undang-undang, perlu kembali dipertanyakan kemapanannya.¹¹ Singkatnya, dengan bahasa yang ekstrim, tidak boleh MK turut andil merenggut demokrasi yang sudah diteguhkan, akibat mengizinkan penyebaran otokrasi.

Tulisan ini berusaha mengarahkan analisis peran seperti apa yang bisa dimanfaatkan MK guna mencegah gejala *autocratic legalism*. Studi ini akan menemui urgensinya, setidaknya karena dua hal berikut: *Pertama*, memberi gambaran ternyata gejala otokrasi yang, terutama beberapa tahun terakhir, semakin menguat (bagian ini akan dijelaskan lebih rinci sub-bab di bawah). *Kedua*, harapan kepada lembaga peradilan untuk tidak menjadi *politization of the judiciary* masih sangat besar. Dengan demikian, kajian ini akan berkontribusi bukan hanya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum tata negara, melainkan bergerak untuk mencari-cari ruang yang dapat dimanfaatkan MK untuk menyelamatkan dan menjaga demokrasi konstitusional, utamanya di Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tulisan ini mengupayakan menjawab dua pertanyaan inti, antara lain: *Pertama*, bagaimana konsep *autocratic legalism* dan beberapa gejalanya di Indonesia? *Kedua*, apa peran yang dapat dilakukan peradilan konstitusi (MK) untuk melakukan pencegahan dan memutus penyebaran *autocratic legalism*?

3. Metode Penelitian

Artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang memfokuskan studi literatur. Maka, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (berupa peraturan perundang-undangan yang relevan) dan sekunder (terdiri

¹⁰ Scheppele, "Autocratic Legalism," 547.

¹¹ Herlambang P. Wiratraman, "Menguji Arah Tafsir 'Uji Formal' Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja," 42.

dari referensi berupa artikel ilmiah, buku yang relevan dengan fokus studi). Bertujuan memudahkan analisa, pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk membantu jalannya pemetaan objek penelitian, Analisis dilakukan dengan yuridis kualitatif. Bahan hukum yang sudah didapatkan dan tersedia, selanjutnya ditelaah serta dianalisis secara sistematis dan logis.

B. PEMBAHASAN

1. Autocratic Legalism dan Beberapa Gejalanya di Indonesia

a. Paham Autocratic Legalism

Autocratic legalism sebenarnya berawal dari sikap otokrasi yang dalam menjalankan agendanya, menggunakan hukum untuk melegitimasi perbuatannya. Kim Lane Scheppele mengemukakan, untuk mengenali gejala awal *autocratic legalism*, dapat diketahui dengan melihat seseorang yang telah dipilih melalui demokrasi melakukan serangan terhadap institusi yang berpotensi mengawasi dirinya saat menjalankan pemerintahan kelak. Dikatakannya:

“One should first suspect a democratically elected leader of autocratic legalism when he launches a concerted and sustained attack on institutions whose job it is to check his action or on rules that hold him to account, even when he does so in the name of his democratic mandate.”¹²

Mendasarkan pandangan di atas, diketahui bahwa *autocratic legalism* memanfaatkan demokrasi konstitusional untuk menuntaskan kepentingannya. Secara lebih detail, dengan mengutip Corrales, Zainal Arifin Mochtar dan Idul Rishan mengutarakan, secara praktik, gejala dimaksud dapat diketahui setidaknya dengan memperhatikan tanda-tanda seperti: (1) *the co-optation of the ruling party in the parliament*, (2) *the violations of the law and constitution*, (3) *the undermined judicial independence*.¹³ Tanda pertama biasanya dilakukan dengan mengupayakan minimnya oposisi di parlemen. Tanda kedua, umumnya dibuat dengan cara membuat hukum-hukum yang ditujukan menguntungkan aktor politik tertentu, sembari pada saat yang sama merugikan publik secara luas. Sementara tanda yang terakhir mengganggu lembaga kekuasaan kehakiman, melalui pergantian komposisi hakim, seleksi yang tidak transparan, dan tidak membatasi masa jabatan hakim.

Apabila otoritarianisme menolak hukum sebagai media menyukseskan agenda mereka, *autocratic legalism* justru menggunakan hukum agar tindakannya seolah-

¹² Scheppele, “Autocratic Legalism,” 549.

¹³ Mochtar and Rishan, “Autocratic Legalism : The Making of Indonesian Omnibus Law,” 36.

olah memiliki dasar konstitusional. Menukil tulisan Basak Cali, “*legalist autocratic regimes do not routinely resort to brute force (although that is not completely out of the question), but predominantly leverage the power of law and legal institutions to pursue their agendas*”.¹⁴ Itu sebabnya, cukup sulit mendeteksi keberadaan paham ini dalam suatu negara. Hanya saja, melalui teori yang ada serta tanda-tanda yang muncul, peneliti, pengamat, dan ahli diuntungkan untuk melihat ciri-ciri otokrasi legal dengan memperhatikan gejala yang ada.

Duduk di atas cabang kekuasaan yang ada (menggunakan sistem yang disediakan demokrasi konstitusional), lalu dengan kekuasaan itu pelan-pelan digunakan untuk mereduksi prinsip konstitusionalisme, merupakan petunjuk sangat berguna melacak kerja *autocratic legalism*.¹⁵ Paham ini menolak paham liberal,¹⁶ yang oleh Anna Sledzinska Simon dapat diistilahkan sebagai *illiberal democracy*. Menurutnya, ada tiga strategi mengetahui skenario jalannya *illiberal democracy*.¹⁷ *Pertama*, menolak prinsip dasar konstitusionalisme liberal – menghapus tatanan *check and balances* untuk mengoperasikan kepentingannya politiknya. *Kedua*, penggunaan instrumen hukum untuk mencapai tujuan politik yang sebetulnya secara prinsip tidak sah. *Ketiga*, legitimasi datang dari parlemen – tidak peduli ketika ada pengujian undang-undang, lalu peradilan konstitusi menyatakan legitimasi tersebut telah tidak sesuai dengan konstitusi. Terhadap yang disebut terakhir, secara singkat, selama parlemen tidak merubah undang-undangnya, maka perbuatan pemerintah masih dinilai mempunyai legitimasi, walaupun sudah dibatalkan oleh peradilan konstitusi. Varian lain (yang memiliki kemiripan) dari *autocratic legalism*, dapat ditemukan dalam tulisan David Landau bertajuk, *Abusive Constitutionalism*. Menurut Landau, istilah tersebut merujuk pada *mechanisms of constitutional change in order to make a state significantly less democratic than it was before*.¹⁸

¹⁴ Başak Çali, “Autocratic Strategies and the European Court of Human Rights,” *European Convention on Human Rights Law Review* 2, no. 1 (2021): 12, <https://doi.org/10.1163/26663236-bja10015>.

¹⁵ Kim Lane Schepple, 2019, “Legal Autocrats are on the Rise. They Use Constitution and Democracy to Destroy Both”, diunduh 23 April 2022, <https://theprint.in/opinion/legal-autocrats-are-on-the-rise-they-use-constitution-and-democracy-to-destroy-both/332799/>.

¹⁶ Liberal yang dimaksud yaitu pengakuan terhadap hak-hak individu untuk dapat menunjuk seseorang memegang otoritas tertentu yang selanjutnya dibatasi agar tidak mengancam individu yang telah memberikan percayanya.

¹⁷ Anna Sledzinska Simon, “Public Reason and Illiberal Democracy,” in *Constitutionalism Under Stress* (Oxford: Oxford University Press, 2020), 297–298.

¹⁸ David Landau, “Abusive Constitutionalism,” *U.S. Davis Law Review* 47, no. 189 (2013): 195.

Autocratic legalism juga dapat dipahami sebagai tindakan memaksakan kepentingan di luar kemauan, kehendak, serta kebutuhan warga negara.¹⁹ Mengikuti pandangan ini, proses pembentukan undang-undang (UU) yang cepat, ditambah dilakukan tanpa ada deliberasi yang cukup, atau segala hal-hal yang tidak seirama dengan keinginan warga negara, berarti dapat dikategorikan paham otokrasi legal. Hal lain yang juga berada di luar kebutuhan rakyat, ada desain seseorang menempati jabatan strategis dalam waktu yang lama, sementara pintu rotasi berusaha ditutup. Salah satu contohnya, yaitu dengan memanipulasi masa jabatan eksekutif. Dalam hal ini Andre Cassani mengatakan, “*autocratisation by executive term limits manipulation is a process through in which incumbents weaken executive constraints, so that there is no contestation that affects the possibility of citizens to vote who reigns again, with the aim of not leaving his post*”.²⁰

Apabila dilihat dari sudut yang luas, *illiberal democracy*, *autocratic legalism*, *abusive constitutionalism*, dan *legalist autocratic* sama-sama menginginkan agar mereka yang dipilih melalui cara-cara yang demokratis, pada waktu menjalankan pemerintahannya, membuat ragam kebijakan yang berpotensi merampas hak dasar warga negara sebagaimana yang ditolak paham liberal. Bahkan tidak hanya berpotensi, melainkan mengabaikan prinsip batas kekuasaan sekaligus mencabut hak dasar masyarakat.²¹ Itu lah sebabnya, ketika, misalnya, terdapat pembuatan undang-undang yang minim aspirasi, pada saat yang sama negara secara langsung atau tidak telah memberi arti negatif atas makna kedaulatan rakyat sebenarnya. Tindakan tersebut jelas menentang hukum dasar yang fundamental.

Mendasarkan pengertian yang telah dijelaskan, kerja-kerja *autocratic legalism* sangat berbahaya bagi suatu negara. Paham ini memiliki agenda khusus: mengurus negara dengan sendiri, menihilkan kehendak warga secara umum. Mereka dengan mudah berargumentasi dan berlindung atas nama hukum yang, dianggap, telah dibuat melalui cara yang konstitusional. Lalu menggunakan hukum itu sebagai cara mengesampingkan prinsip yang telah disepakati.

b. Beberapa Gejala *Autocratic Legalism* di Indonesia

Sub-bab ini akan menyajikan beberapa kasus yang mengandung *autocratic legalism* di Indonesia. Bagian ini semata-mata ingin menunjukkan, bahwa paham

¹⁹ Zainal Arifin Mochtar, 2020, “Elegi Hukum dan Pemerintahan”, Media Indonesia, diakses 23 April 2022, <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/370519/elegi-hukum-dan-pemerintahan>.

²⁰ Andrea Cassani, “Autocratisation by Term Limits Manipulation in Sub-Saharan Africa,” *Africa Spectrum* 55, no. 3 (2020): 230, <https://doi.org/10.1177/0002039720964218>.

²¹ Global Risk Insight, 2016, “What Exactly is Illiberal Democracy”, diakses 23 April 2022, <https://globalriskinsights.com/2016/05/what-is-illiberal-democracy/>.

autocratic legalism ternyata bukan hanya sekedar dugaan, melainkan telah diejawantahkan, baik yang hanya sekedar wacana maupun yang resmi dituangkan dalam produk hukum. Berikut diantaranya:

1) Periode Masa Jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nasional (Otorita IKNus)

Terlepas dari masalah konsepsi Otorita IKNus sendiri, ihwal masa jabatan orang yang memegang kekuasaan sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKNus termasuk bagian dari sesuatu yang memperlihatkan bekerjanya *autocratic legalism*. Merujuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022), khususnya Pasal 1 angka 9, 10, dan 11, Otorita IKNus merupakan Pemerintah Daerah Khusus yang bertugas untuk melakukan persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, yang dilaksanakan oleh Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKNus. Berbeda dengan kepala pemerintahan daerah khusus yang lain, di mana pemimpin tertingginya dikenal dengan istilah Gubernur dan Wakil Gubernur, dan cara pengangkatannya melalui jalur Pemilu, UU 3/2022 tidak mengenal istilah lazim dimaksud.²² UU 3/2022 mendesain bahwa pemerintahan daerah khusus IKNus dipegang oleh Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKNus yang, diangkat Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.²³ Konsepsi demikian sangat menarik – jika tidak ingin mengatakan bermasalah – untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Hal yang tidak kalah mencengangkan, bukan hanya urusan konsepsi ihwal desain pemerintahan daerah khusus IKN, melainkan juga menyasar kepada masa jabatan Kepala Otorita IKNus. Jika pada umumnya masa jabatan pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) lima tahun dalam satu periode dan hanya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan,²⁴ maka masa jabatan Kepala Otorita IKNus berlangsung lima tahun tanpa ada batasan periodisasi. Pasal 10 ayat (1) UU 3/2022 menentukan, “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat

²² Indonesia, Undang-undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara". Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1).

²³ Indonesia, Pasal 9 ayat (1).

²⁴ Indonesia "Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang". Pasal 162 ayat (1).

kembali dalam masa jabatan yang sama". Frasa "dalam masa jabatan yang sama", berpotensi membuka ruang selebar-lebarnya, agar Kepala dan Wakil Otorita IKNus yang sama dapat dipilih kembali untuk batas periode yang tidak ditentukan.

Pandangan di atas tidak hanya sekedar perkiraan, pengalaman ketatanegaraan di Indonesia pernah mengalami seseorang Presiden dapat menjabat lebih dari dua periode. Hal dimaksud, paling tidak dapat dilacak dari bunyi Pasal 7 UUD 1945, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali". Menilik bentangan sejarah, telah ada fakta memperlihatkan, yang akibat dari tidak ada kejelasan ihwal batas periode, seseorang duduk di atas kursi jabatan Presiden selama lebih dari dua periode. Rumusan Pasal 7 UUD 1945 ini, bagi Saldi Isra, digunakan sebagai basis argumentasi untuk mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup dan Soeharto diangkat menjadi Presiden selama tujuh periode (1968-1998).²⁵ Makanya, guna menghindari praktik serupa, UUD NRI 1945 secara tegas mengatur batas periode jabatan Presiden.²⁶

Membandingkan substansi Pasal 7 UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU 3/2022, sama-sama tidak menyebut eksplisit ihwal periodisasi masa jabatan. Karenanya, potensi untuk memegang jabatan seperti era Soekarno dan Soeharto tidak tertutup kemungkinan berlaku. Absennya secara normatif periodisasi Kepala Otorita IKNus membuka celah masuknya *autocratic legalism*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, paham ini cenderung mengarahkan seseorang untuk bertahan memiliki jabatan dalam jangka waktu yang lama. Tiadanya periodisasi yang jelas dalam Pasal 10 ayat (1) UU 3/2022, menyebabkan Kepala Otorita IKNus dapat dipegang orang yang sama tanpa ada pembatas periode.

Tentu saja belum ada bukti Kepala Otorita IKNus menjabat lebih dari dua periode. Sebab, Kepala dan Wakilnya Kepala baru diangkat dan dilantik beberapa waktu lalu.²⁷ Namun harus diingat, bahwa kerja-kerja otokrasi dimulai dari dituangkan kebijakan untuk memuluskan jalannya melalui produk-produk hukum. Oleh karena itu, tidak bisa dibantah keterangan implisit periodisasi dalam UU 3/2022, cenderung mengarah munculnya gejala *autocratic legalism*.

²⁵ Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 180.

²⁶ Indonesia, "Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Pasal 7.

²⁷ Tempo, 2022, "Jokowi Resmi Lantik Bambang Susantono Jadi Kepala Otorita IKN", diakses 25 April 2022, <https://nasional. tempo.co/read/1569307/jokowi-resmi-lantik-bambang-susantono-jadi-kepala-otorita-ikn>.

2) Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Periode Jabatan Presiden

Jika dilakukan pelacakan ke belakang, isu perpanjangan periode jabatan Presiden telah muncul sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode kedua, walaupun pada akhirnya ada penegasan dari SBY sendiri, bahwa dia tidak lagi berminat menjadi Presiden.²⁸ Hampir sama dengan SBY, di masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua, tepatnya dua bulan pasca pelantikan, hadir lagi wacana untuk mendorong periode jabatan Presiden ditambah dari dua menjadi tiga kali.²⁹

Perkembangannya, terutama ketika Covid-19 masih menjadi masalah besar di Indonesia, rencana penambahan periodisasi jabatan Presiden muncul kembali. Bahkan, gagasan dimaksud dibarengi dengan isu penundaan Pemilu. Alasannya paling tidak ada tiga: masih dalam suasana pandemi; pemulihan ekonomi; dan pembangunan ibu kota negara baru.³⁰ Terdapat perbedaan antara ide penundaan Pemilu dan penambahan periodisasi jabatan Presiden. Istilah yang disebut pertama merujuk ditundanya hajatan Pemilu lima tahun sekali, menyebabkan tidak hanya Presiden, lembaga yang lain seperti: MPR, DPR, DPD bertambah masa jabatan di atas lima tahun.³¹ Sementara yang terakhir, mengacu Presiden yang telah memegang jabatan dua periode boleh berkontestasi dalam Pemilu selanjutnya untuk dapat dipilih kembali.

Ide penundaan Pemilu, di wilayah jajaran kabinet pemerintahan Jokowi, muncul pertama kali melalui pernyataan Menteri Investasi, Bahlil Lahalidia dan dilanjutkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Maritim dan Investasi.³² Sementara di lingkungan elit partai politik, ajakan menunda Pemilu berasal dari Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB, yang selanjutnya didukung Partai

²⁸ Rangga Pandu Asamara Jingga, 2021, "Timbul Tenggelam Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden", diakses 28 April 2022, <https://www.antaraneews.com/berita/2433613/timbul-tenggelam-wacana-perpanjangan-masa-jabatan-presiden>.

²⁹ Di masa ini, secara tegas Presiden Joko Widodo menolak keras gagasan dimaksud, bahkan dikatakan ide ini menampar muka Presiden. Kompas, 2022, "Jokowi Dulu Bilang Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tampar Mukanya, Kini Sebut Itu Bagian Demokrasi", diakses 28 April 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/05/11102971/jokowi-dulu-bilang-isu-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-tampar-mukanya?page=all>.

³⁰ Survei LSI ketiga alasan ini mendapat penolakan dari masyarakat. Tempo, 2022, "Survei LSI: Masyarakat Tolak Semua Alasan Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi", diakses 28 April 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1566802/survei-lsi-masyarakat-tolak-semua-alasan-perpanjangan-masa-jabatan-jokowi/full&view=ok>.

³¹ PSHK, 2022, "Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Bentuk Pembangkangan Konstitusi", diakses 28 April 2022, <https://pshk.or.id/publikasi/penundaan-pemilu-dan-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-bentuk-pembangkangan-konstitusi/>.

³² The Conversation, "Mengapa Masa Jabatan Presiden Harus Dibatasi?", diakses 28 April 2022, <https://theconversation.com/mengapa-masa-jabatan-presiden-harus-dibatasi-181579>.

Golkar dan PAN.³³ Berkat pernyataan para elit tersebut, ruang informasi publik dipenuhi komentar kritis dari banyak masyarakat. Tentu saja, keseluruhan isinya menolak habis rencana agenda tersebut. Beruntung, ketika isu ini menjadi hangat, Presiden segera mengambil alih, memerintahkan agar menteri-menterinya tidak lagi menyebarkan gagasan penundaan pemilu dan perpanjangan periode jabatan Presiden. Akhirnya pembahasan ini meredam dengan sendirinya.

Gagasan penundaan Pemilu, maupun menambah periodisasi jabatan Presiden, sebenarnya, memiliki tendensi yang sama, yaitu agar cabang kekuasaan yang ada dipegang orang yang sama lebih lama. Meminjam istilah yang diutarakan Mila Versteeg dkk, bahwa fenomena ini disebut dengan *term limit evasion*, yaitu *to remove presidential terms limits*.³⁴ Setelah menelusuri praktik yang sedang berlaku di dunia, Mila Versteeg dkk sampai pada kesimpulan bahwa, telah banyak negara-negara yang mendorong terjadinya *term limit evasion*, rata-rata caranya dengan mengupayakan amendemen terhadap konstitusi.³⁵ Apabila diletakkan dalam konteks Indonesia, cara yang sama: amendemen konstitusi terbatas, merupakan agenda yang banyak memotivasi untuk memuluskan penundaan Pemilu atau penambahan periodisasi jabatan Presiden.

Menerima gagasan penundaan Pemilu, sekaligus menambah periodisasi jabatan Presiden memiliki konsekuensi buruk bagi demokrasi. Daniel Nowack dan Julia Leininger mengutarakan, *limiting the terms of heads of state is an institutional safeguard for democracy*.³⁶ Jika pernyataan kedua penulis dimaksud dinalar secara terbalik, diketahui bahwa tidak melakukan pembatasan terhadap kepala negara, berarti mengancam institusi demokrasi dalam suatu negara. Tidak hadirnya pembatasan, berarti mengancam nafas konstitusionalisme dan menginspirasi penolakan terhadap *fix-term* dalam sistem presidensial.

Menunda Pemilu atau memperpanjang periodisasi jabatan Presiden, bukan hanya membiarkan merekahnya *autocratic legalism*, melainkan menolak gagasan yang muncul ketika amendemen konstitusi 1999-2002. Setelah menelusuri risalah

³³ Titi Anggarini, "Siasat Pemunduran Pemilu Demi Perpanjangan Masa Jabatan", diakses 28 April 2022, <https://news.detik.com/kolom/d-5993094/siasat-pemunduran-pemilu-demi-perpanjangan-masa-jabatan>.

³⁴ Mauricio Guim and Marilyn Guirguis Mila Versteeg, Timoty Horley, Anne Meng, "The Law And Politics of Presidential Term Limit Evasion," *Columbia Law Review* 120 (2020): 175. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/10.2307/26868346>.

³⁵ Beberapa contoh negara tersebut: China, Mauritania, Kolombia, Brazil, Sierra Leone, Ghana, Argentina, Zambia, Turki, Kosta Rika, Korea Selatan. Mila Versteeg, Timoty Horley, Anne Meng: 193-199.

³⁶ Daniel Nowack and Julia Leininger, "Protecting Democracy from Abroad: Democracy Aid against Attempts to Circumvent Presidential Term Limits," *Democratization* 29, no. 1 (2022): 154. <https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1957840>.

sidang serta literatur yang relevan, Saldi Isra sampai pada premis: pembatasan masa jabatan Presiden, selain mencegah seseorang berkuasa sangat lama, mendorong sirkulasi kepemimpinan dan kaderisasi, juga menghindari penumpukan kekuasaan yang melahirkan tirani.³⁷ Sementara, seperti yang telah dinukilkan terdahulu, *autocratic legalism* tidak menghargai demokrasi dan selalu mengupayakan keinginan sepihak negara. Menunda Pemilu atau memperpanjang periodisasi jabatan Presiden, sama saja menolak keinginan diantara warga negara yang menginginkan rotasi kepemimpinan, yang selanjutnya juga dapat dimaknai sebagai tindakan tidak mengindahkan demokrasi, sebab telah menghilangkan hak dasar masyarakat untuk menunaikan mandat Pemilunya. Tentu saja, agenda tersebut (jika memang telah nyata) menyebabkan kemapanan demokrasi konstitusional yang ada menjadi tercederai.

3) Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), untuk pertama kalinya dalam praktik, dibuat menggunakan metode *omnibus*. Metode tersebut diklaim sebagai terobosan untuk memudahkan iklim investasi yang sebelumnya sulit di Indonesia pada satu pihak, menata peraturan perundang-undangan pada pihak lain.³⁸ Melihat tujuannya, metode *omnibus* sangat baik. Meskipun begitu, UU 11/2020 meninggalkan beberapa persoalan, baik di sekitar proses pembuatan ataupun materi yang diatur.

Selama pembuatan, UU 11/2020 menampilkan proses yang tidak partisipatif. Banyaknya materi yang diatur, tidak diiringi dengan deliberasi mempuni oleh DPR bersama Presiden. Akibatnya, ketika pengujian formil di MK, dinyatakan undang-undang ini tidak melewati mekanisme apa yang disebut *meaningful participation*.³⁹ Terbuktinya proses minus aspirasi, memperlihatkan pembuatan aturan yang tersembunyi. Secara ekstrim, pembentuk undang-undang telah melakukan kekerasan prosedural dalam proses pembuatan UU 11/2020.⁴⁰ Akibatnya, kontrol yang seharusnya dapat diberikan oleh masyarakat terabaikan. DPR bersama Presiden merasa cukup mempunyai daulat yang telah diberikan warga negara kepada mereka, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini membuat undang-undang, tidak perlu mengundang kembali guna mendapat masukan.

³⁷ Isra, *Sistem Pemerintahan*, 183.

³⁸ Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi," *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 6

³⁹ Mahkamah Konstitusi, "Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020", 393.

⁴⁰ Mochtar and Rishan, "Autocratic Legalism," 39.

Akibatnya, hak asasi yang mendasar dari seseorang tidak cukup ditunaikan. Jelas, hal ini adalah salah satu cara pelaku otokrasi legal.

Selanjutnya, ihwal substansi yang diatur. Terlihat UU 11/2020 mendesain sentralisasi terhadap urusan pemerintahan daerah di tangan Presiden. Pasal 174 UU 11/2020, “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, atau Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden”. Mengikuti konstruksi pasal dimaksud, segala hal kebijakan yang dilaksanakan Gubernur atau Walikota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya, harus dimaknai sebagai kewenangan Presiden. Artinya, jika kebijakan di level pemerintahan daerah tidak sesuai dengan kewenangan Presiden, maka hal itu dapat dibatalkan. Padahal, pemerintah daerah, dalam rangka otonomi, dapat “berkreasi” memajukan daerah masing-masing, selama tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi.

Tindakan mengambil alih kewenangan pemerintah daerah merupakan cara agar kekuasaan Presiden semakin besar. Hal ini pernah dicontohkan Scheppele (walaupun tidak sama persis), ketika menceritakan *autocratic legalism* di Rusia. Bahwa di negara tersebut, konstitusinya dirubah lalu kepala daerah tidak lagi dipilih, melainkan ditunjuk langsung Presiden dari orang-orang kepercayaannya, semata-mata mengkonsolidasi kekuasaannya.⁴¹ Contoh di Rusia sangat ekstrim, tapi jika dilihat dengan apa yang berlaku di UU 11/2020, mempunyai arah yang sama, yakni berusaha mengambil alih kekuatan pemerintahan di tingkat lokal. Desain yang dimaksud sebetulnya sangat sejalan agar minat investasi di Indonesia semakin besar. Makanya, setiap hal yang oleh pusat dinilai menghambat investasi di tingkat lokal, mesti dirubah.

4) Mengganggu Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat melepaskan diri dari belenggu *legalist auctocrat*. Catatan Bivitri Susanti, dengan kondisi KPK yang sekarang, ada potensi lembaga anti rasuah tersebut telah menjadi alat penguasa.⁴² Seperti telah dijelaskan terdahulu, tanda awal melacak *autocratic legalism*, mendesain institusi yang mengawasi tindakan pemerintah berusaha diganggu.

⁴¹ Scheppele, “Autocratic Legalism,” 551.

⁴² Ady Thea DA, “Indikator Autocratic Legalism Dalam Kebijakan Negara”, diakses 06 April 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-indikator-autocratic-legalism-dalam-kebijakan-negara-1t6102bdb6645ee/>.

Secara normatif, independensi KPK mengalami pergeseran. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menentukan, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Setelah memahami dan menelusuri sejarah kelahiran pasal dimaksud, Mochtar sampai pada kesimpulan bahwa independensi KPK tidak hanya berada di wilayah fungsional, melainkan pula secara institusional.⁴³ Dengan demikian, kedudukan KPK adalah independen baik dari segi kelembagaan maupun ketika menjalankan tugas dan wewenangnya yang tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga lain atau hal-hal apapun.

Meskipun begitu, sejak kehadiran Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”, menyebabkan KPK kehilangan independensinya. Pernyataan ini, paling tidak, dapat dilihat dari desain KPK yang sebelumnya mengejawantahkan teori *fourth branch*, menjadi diletakkan ke dalam cabang kekuasaan eksekutif, bukan cabang kekuasaan sendiri.⁴⁴ Secara singkat, independensi KPK telah hilang, terutama di sekitar institusional atau kelembagaan.

Masuknya KPK ke dalam kekuasaan eksekutif, tidak hanya mengganggu independensi secara institusional, melainkan – yang lebih ekstrim – merusak independensi fungsionalnya. Dalam konsep lembaga negara independen, dalam menjalankan tugas fungsionalnya dipimpin oleh ketua atau komisioner yang dalam kepemimpinannya bersifat kolegial dan kolektif sebagai pihak yang mengambil putusan tertinggi.⁴⁵ Kini, tugas fungsional tersebut (juga) harus diambil alih oleh dewan pengawas, yakni memberikan izin penyadapan, penggeladahan, dan/atau

⁴³ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amendemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 88.

⁴⁴ Zainal Arifin Mochtar, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 330-331. <https://doi.org/10.31078/jk1823>. Lihat juga Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 245–255. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>. Lihat juga Neny Fathiyatul Hikmah, “Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasa Dusturiyah,” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2020): 7. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/595>.

⁴⁵ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amendemen Konstitusi*, 64.

penyitaan terhadap pelaku korupsi.⁴⁶ Terlebih dalam konteks kepegawaian, pegawai KPK kini berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN),⁴⁷ yang secara otomatis tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.⁴⁸ Jika pegawai KPK adalah ASN, maka ia adalah pegawai pemerintah, bekerja pada institusi pemerintahan. Semua apa yang tampak dalam desain kedudukan KPK yang baru tersebut, dibuat melalui cara-cara berdasar hukum. Namun, apabila dilihat substansi yang diatur, semata-mata menghilangkan segala hal-hal “istimewa” pada diri KPK sebelumnya. Sangat jelas, hal ini adalah cara yang dilakukan para otokrat legal, menggunakan hukum untuk, pelan-pelan, memanipulasi prinsip dasar pemberantasan korupsi untuk kepentingan pribadi.

2. Peran Peradilan Konstitusi Mencegah *Autocratic Legalism*

Melihat fakta yang ada, tidak terbantahkan, *autocratic legalism* telah menjalar pada beberapa sektor di Indonesia. Sebagai negara yang percaya bahwa hanya rakyat yang memiliki daulat penuh, Indonesia seharusnya melakukan langkah-langkah sedemikian rupa untuk menghentikan penyebar luasan tindakan otokrasi atas nama hukum. Dalam posisi demikian, sebagai penjaga konstitusi, penjaga demokrasi, penjaga daulat rakyat, MK mesti mengambil alih tanggung jawab supaya prinsip dasar tidak dinegasikan oleh pihak-pihak tertentu. Pada bagian ini, penulis ingin menjelaskan peran yang dapat dipertimbangkan atau dilakukan untuk MK memutus rantai penyebaran virus *autocratic legalism*.

a. Mengadopsi Doktrin *Unconstitutional Constitutional Amendment*

Mekanisme demokrasi dan hukum tidak selalu melahirkan produk yang beriringan dengan prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Sebagai contoh, sekalipun telah memenuhi syarat Pasal 37 UUD NRI 1945, amendemen konstitusi untuk, misalnya, menambah periodisasi masa jabatan Presiden atau penundaan pemilu, akan menghasilkan sistem yang justru mengganggu konstitusionalisme. Dalam keadaan demikian, harus muncul satu mekanisme yang berguna mengembalikan prinsip dasar yang telah direduksi tersebut.

Sehubungan dengan sesuatu di atas, dalam perkembangan hukum tata negara, muncul doktrin *Unconstitutional Constitutional Amendment* (UCA). Doktrin UCA dikenal banyak melalui disertasi Yaniv Roznai bertajuk, “Unconstitutional

⁴⁶ Indonesia, "Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Pasal 37B ayat (1) huruf b.

⁴⁷ Indonesia, Pasal 1 Angka 6 UU 19/2019.

⁴⁸ Di mana menurut Pasal 1 Angka 1 UU ASN, ASN didefinisikan sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.

Constitutional Amendments: A Study of the Nature and Limits of Constitutional Amendment Power". Secara sederhana, UCA merujuk pada perubahan konstitusi – baik secara prosedur maupun substansi yang dirubah – yang hasilnya dianggap telah menghilangkan prinsip dasar atau ditemukan hal yang justru mengubah identitas atau stuktur dasar suatu negara.⁴⁹ Jika hal demikian terjadi, tambah Roznai, peradilan konstitusi adalah institusi yang mempunyai otoritas untuk memutuskan bahwa amendemen konstitusi tersebut tidak konstitusional (inkonstitusional).⁵⁰ Artinya, MK dapat menjadi organ untuk mengembalikan kembali prinsip dasar yang telah dihapus atau diganti selama proses perubahan konstitusi melalui putusannya.

Terdapat dua kelompok yang berseberangan mengenai eksistensi UCA.⁵¹ Kelompok yang menolak bergumentasi, keberadaan UCA telah mengambil alih kekuasaan parlemen untuk merubah konstitusi. Sementara yang mendukung berpandangan, doktrin ini sangat penting untuk menjaga dan menjamin agar hak-hak dasar masyarakat yang sudah hilang kembali terlindungi. Penulis termasuk berada di dalam kelompok yang terakhir. Sebab, bukan tidak mungkin, apalagi misalnya tidak ada oposisi di parlemen, amendemen konstitusi menghasilkan ketentuan-ketentuan yang justru menghilangkan hak fundamental warga negara – bayangkan jika isu perpanjangan periodisasi jabatan Presiden dan penundaan pemilu nyata terealisasi. Oleh karena itu, doktrin UCA mesti menjadi diskursus yang harus selalu ditampilkan guna difikirkan kemungkinannya untuk diterapkan di Indonesia.

Apabila dilacak, doktrin UCA telah diterapkan beberapa negara. Turki, sejak 1971, telah mengenalkan dan mengadopsi UCA dalam sistem ketatanegaraanya.⁵² Selain itu, India juga telah mengenalkan doktrin UCA. Walaupun pada waktu itu konstitusi India tidak mengatur kewenangan Mahkamah Agung (MA) India untuk memutus UCA, namun melalui kasus *Golknath v. State of Punjab* tahun 1967, MA India mengeluarkan putusan bahwa perubahan konstitusi yang menyangkut hak fundamental harus dibatalkan.⁵³ Selanjutnya di Austria, UCA telah diadopsi

⁴⁹ Yaniv Roznai, "Unconstitutional Constitutional Amendments: A Study of the Nature and Limits of Constitutional Amendment Powers" (The London of School of Economics and Political Science, 2014), 16.

⁵⁰ Roznai, "Unconstitutional," 181–185.

⁵¹ Pan Mohamad Faiz, *Amendemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan Dan Negara Federal* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 145.

⁵² Aharon Barak, "Unconstitutional Constitutional Amendments," *Israel Law Review* 44, no. 3 (2011): 323.

⁵³ Barak, "Unconstitutional," 325–327.

melalui Pasal 44 dalam konstitusinya.⁵⁴ Dengan demikian, secara praktik doktrin UCA telah banyak dipakai banyak negara.

Pertanyaan elementer, apakah UCA dapat diadopsi oleh MK? Penulis berpendapat, bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut positif. Paling tidak ada tiga argumentasinya. Pertama, sekalipun UUD NRI 1945 mengatur secara limitatif kewenangan MK, namun jika terdapat suatu kondisi adanya *autocratic legalism* yang justru merusak tatanan demokrasi konstitusional, MK harus menjadi pihak untuk melindungi hak dasar masyarakat. Argumentasi tersebut dapat dibandingkan dengan kasus *Marbury v. Madison*. Konstitusi Amerika saat itu tidak mengenal (atau tidak disebut eksplisit) *judicial review* di MA. Akan tetapi, karena ada kasus konstitusional, MA Amerika melakukan terobosan hukum bahwa pengadilan berwenang membatalkan UU yang bertentangan dengan kondisi. Hal demikian menjadi relevan bilamana kekuasaan politik di parlemen nyaris tidak mempunyai oposisi pada satu pihak, yang diiring adanya usaha mempertahankan kekuasaan jangka lama pada pihak lain.⁵⁵ Artinya, meskipun tidak diatur dalam konstitusi, jika MK mengadopsi UCA karena dihadapkan adanya gejala *autocratic legalism*, maka sama saja MK telah melakukan terobosan hukum untuk menyelamatkan demokrasi konstitusional.

Kedua, pengejawantahan MK sebagai *the guardian of constitution*. Seperti perkataan Aharon Barak, dalam menjalankan perannya, MK tidak hanya dapat memastikan konsistensi norma undang-undang dengan konstitusi, melainkan juga harus melindungi amendemen yang bertentangan dengan landasan dasar dan prinsip konstitusi,⁵⁶ atau dengan bahasa lain *to protect the essential right of the people*.⁵⁷ Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, jika wacana menambah periodisasi dan penundaan pemilu diwujudkan dalam konstitusi, walaupun Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai institusi yang berwenang mengubah UUD NRI telah mencapai syarat Pasal 37, MK dapat mencegah atau membatalkan ketentuan tersebut. Jika sebaliknya, artinya tidak ada lembaga satu pun yang dapat mengadili amendemen konstitusi, bahkan bilamana isinya mengandung *autocratic legalism*. Dengan demikian, pengadopsian UCA menyebabkan MK dapat berperan secara aktif mengawal konstitusi.

⁵⁴ Tidak hanya Austria, Jerman juga mengenal UCA dalam sistem ketatanegaraannya. Aharon Barak: 327.

⁵⁵ Mohammad Ibrahim, "Pembatasan Kekuasaan Amendemen Konstitusi : Teori , Praktik Di Beberapa Negara Dan Relevansinya Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 577. <https://doi.org/10.31078/jk1735>.

⁵⁶ Barak, "Unconstitutional," 336.

⁵⁷ Tarik Olcay Richard Albert, Malkhaz Nakashidze, "The Formalist Resistance to Unconstitutional Constitutional Amendment," *Hasting Law Journal* 70, no. 3 (2019): 643.

Ketiga, melindungi kekuatan rakyat. Ada perbedaan mendasar antara *constituent power* dan *constituted power*. Istilah pertama merujuk pada suatu kekuatan rakyat untuk mengganti atau menulis ulang konstitusi mereka yang, biasanya dilakukan untuk menggeser zaman otoritarian ke demokratis.⁵⁸ Dalam keadaan demikian, kekuatan rakyat tadi diberikan kepada institusi-institusi yang sebetulnya, dalam era selanjutnya, bertugas melindungi mereka. Singkatnya, kekuasaan rakyat tadi dimasukkan ke dalam konstitusi. Itu sebabnya, misalnya, kekuasaan DPR, misalnya, pada waktu amendemen konstitusi 1999-2002 diperbesar. Alasannya, menjadi pembanding kekuasaan eksekutif yang terlalu besar. Sementara itu, *constituted power* mengandaikan, ketika kekuatan rakyat telah diberikan kepada institusi negara, maka institusi itu terikat terhadap tatanan ketatanegaraan yang telah dibuat *constituent power* sebelumnya.⁵⁹ Karenanya, institusi tadi tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap tatanan yang sudah dibangun tadi.

Perihal *constituted power*, dikaitkan dengan perubahan konstitusi, ada paling tidak dua perubahan konstitusi yang dapat dinyatakan inkonstitusional: eksplisit dan implisit.⁶⁰ Amendemen konstitusi yang inkonstitusional, ketika parlemen merubah ketentuan konstitusi yang secara jelas diperintahkan untuk tidak boleh diubah sebelumnya, seperti bentuk NKRI dalam Pasal 37 ayat (5). Sementara yang implisit, segala perubahan ketentuan dalam konstitusi – walaupun tidak ada keterangan bahwa pasal tertentu tidak dapat dirubah – yang menyangkut struktur dasar, misalnya sistem pemerintahan, maka tindakan demikian dapat dinyatakan tidak konstitusional. Dalam posisi demikian, jika UCA diadopsi oleh MK, maka sebetulnya MK telah melindungi *constituent power*. Dikaitkan dengan *autocratic legalism* yang tujuan utamanya menggerus kekuasaan rakyat yang asli, MK dimungkinkan menyerap doktrin UCA untuk membatalkan kebijakan yang mengambil kekuatan rakyat tadi.

b. Pengujian Undang-Undang Berbasis *Judicial Activism*

Penerapan paham *Judicial Activism* (JA) sangat berguna bagi MK untuk memutus *autocratic legalism* di level UU. Alasannya JA, secara teoritis, memiliki tendensi untuk tidak mematuhi kebijakan pembentuk UU, terutama saat dijumpai muatan yang mereduksi hak fundamental dalam negara.⁶¹ Seperti dijelaskan terdahulu, otokrasi

⁵⁸ Rosalind Dixon David Law, Yaniv Roznai, "Term Limits and the Unconstitutional Constitutional Amendment Doctrine," in *The Politics of Presidential Term Limits*, ed. Alexander Baturo and Robert Elgie (Oxford: Oxford University Press, 2019), 55.

⁵⁹ Law dan Yaniv Roznai, "Term," 55.

⁶⁰ Ibrahim, "Pembatasan," 563.

⁶¹ Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 104.

legal mengesampingkan hak fundamental, maka doktrin JA dapat digunakan MK untuk melawan tindakan dimaksud.

Artikel ini berargumentasi, hakim konstitusi – baik secara sadar atau tidak – yang menggunakan *Judicial Restraint* (JR) saat memeriksa permohonan pengujian undang-undang sulit menghentikan penyebaran *autocratic legalism*. Sebab bilamana ditelusuri, JR memiliki kecenderungan membatasi dan menghargai UU hasil buatan legislatif.⁶² Dasar argumentasinya, demokrasi telah menetapkan cabang-cabang kekuasaan yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang. JR cukup konservatif, sementara JA sebaliknya. Otokratis legal hanya dapat dicegah dengan cara: pengadilan (MK) harus berbuat aktif menyelamatkan demokrasi.

Dalam memberikan penghargaannya terhadap hak fundamental negara, JA memiliki banyak prinsip mendasar. Salah satunya *principled remedialism*: pengadilan berperan memulihkan hak kelompok atau individu yang sebelumnya dinilai tidak adil.⁶³ Menilik perkembangan MK, terdapat banyak putusan yang akhirnya memulihkan kembali nilai keadilan dalam masyarakat. Pan Mohamad Faiz mendeteksi, sedikitnya sudah ada enam putusan MK yang mengandung paham JA.⁶⁴ Dengan demikian, sebetulnya penerapan JA bukan hal baru yang dilakukan MK.

Selanjutnya, apa relevansinya urgensi penggunaan JA untuk menangkal *autocratic legalism*? Pertama, pelaku otokrasi legal menggunakan hukum (konstitusi atau UU) untuk melegitimasi perbuatannya. Menilik perkembangan, sangat sulit pembentuk UU melakukan *review* terhadap UU buatannya. Kebanyakan, evaluasi terhadap UU hanya dilakukan saat pembentuk UU memiliki agenda lain, seperti: memuluskan metode *omnibus law* dalam UU P3.⁶⁵ Dalam kondisi ketiadaan parlemen melakukan evaluasi terhadap UU itu, ada mekanisme pengujian UU di MK. Karenanya, melalui putusnya, MK adalah lembaga satu-satunya untuk mencabut atau membatalkan kembali hukum-hukum yang melegitimasi perbuatan otokrasi legal tersebut. Jika berlaku sebaliknya, artinya peradilan konstitusi telah menjadi bagian pendukung meluaskan otokrasi berbasis hukum ini.⁶⁶ Kedua,

⁶² Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman*, 91.

⁶³ Pan Mohamad Faiz, "Dimensi Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 411. <https://doi.org/10.31078/jk1328>.

⁶⁴ Faiz, "Dimensi," 412–420.

⁶⁵ Eva Safitri, "Tok! DPR Sahkan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jadi UU", diakses 31 Mei 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6092728/tok-dpr-sahkan-ruu-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-jadi-uu>.

⁶⁶ Ada hal yang menjadi masalah, yakni bagaimana kemampuan pemohon membuktikan telah terjadi tindakan otokrasi legal. Barangkali soal ini patut dilakukan pendalaman. Artikel ini tidak berfokus menjawab masalah tersebut. Artinya, harus ada kajian lain yang mendukung untuk menelaah bagaimana mengungkap (disertai bukti) tindakan otokrasi legal Di MK.

JA menolak *iliberal democracy*. Telah dijelaskan sebelumnya, *iliberal democracy* menegaskan konstitusionalisme. Sementara, keberadaan MK meneguhkan prinsip konstitusionalisme – sebagai pengejawantahan dari teori supremasi konstitusi. Saat hakim menerapkan JA, berarti saat yang sama hakim berusaha memberikan perubahan sosial terhadap hukum yang sebelumnya mempunyai pengaruh negatif pada kehidupan sosial.⁶⁷ Sementara, jika hakim lebih memilih konservatif, dan dalam waktu bersamaan terdapat keengganan legislatif menarik kembali norma-norma yang dianggap melahirkan ketimpangan, maka ada kecenderungan normanya tetap menciptakan efek negatif secara sosial.⁶⁸ *Iliberal democracy* melahirkan efek negatif secara sosial, maka hakim yang menggunakan JA akan membuat positif, atau mengembalikan kembali demokrasi liberal.

Ketiga, penerapan JA oleh hakim konstitusi berarti mengakomodir keinginan masyarakat pada satu sisi, menolak keinginan legislatif pada pihak lain. *Autocratic legalism*, pada dasarnya, merupakan ambisi dari pada otokrat. Di mana ambisi itu, tentu saja, tidak sejalan dengan apa yang dicita-citakan masyarakat secara umum. Karena itu, ketika hakim menolak pandangan legislatif (yang mengandung cita-cita para otokrat), sebetulnya peradilan konstitusi sedang bertindak untuk memastikan agar daulat rakyat yang telah dinegasikan atau tereduksi oleh otokrat kembali diambil alih. Ini bukan berarti pengadilan tidak independen. Namun, saat menggunakan JA, hakim akan cenderung menggunakan prinsip-prinsip universal yang tidak layak untuk diabaikan. Ambisi otokrat mengganggu demokrasi konstitusional, sementara prinsip universal berjalan kebalikannya. Artinya, JA sebetulnya dapat digunakan untuk membantu MK memperbaiki demokrasi konstitusional yang telah “dirusak” tadi.

Berdasarkan argumentasi di atas, paham JA menjamin agar *legalist autocratic* tidak meluas penyebarannya. Artikel ini berpendapat, ketika ada permohonan pengujian undang-undang, di mana di dalamnya terdapat gejala-gejala otokrasi yang menggunakan hukum, doktrin JA patut dipertimbangkan selama proses pemeriksaan berlangsung. Hal ini semata-mata, selain ditujukan untuk menjaga marwah UUD NRI 1945: salah satunya kedaulatan ada di tangan rakyat (Pasal 1 ayat (2)), juga untuk semakin meyakinkan kepada warga negara, bahwa peradilan konstitusi benar-benar menjelma sebagai *the guardian of constitution, the guardian of democracy, the protector of human right, dan the protector of citizens constitutional rights*. Puncak dari itu semua, terciptanya tatanan ketatanegaraan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis berlandaskan hukum.

⁶⁷ Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman*, 116.

⁶⁸ Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman*, 92–93.

C. KESIMPULAN

Autocratic legalism memiliki karakter khusus, yaitu ketika ‘pihak tertentu’ mengurus negara, mereka akan menihilkan kehendak warga secara umum dengan argumentasi bahwa tindakan mereka atas nama hukum yang ‘mereka anggap’ telah dibuat melalui cara yang konstitusional. Paham dimaksud telah muncul di Indonesia, seperti: wacana menambah periodisasi masa jabatan Presiden yang diiringi gagasan penundaan pemilu; tidak ada batas yang jelas periodisasi kepala dan wakil kepala otorita IKN; proses pembentukan UU Cipta kerja yang minim aspirasi; dan KPK yang didesain telah menjadi bagian dari eksekutif. Sebagai organ yang menjaga konstitusi, ada dua peran yang dapat dilakukan oleh MK untuk menghentikan gejala autocratic legalism, yakni: mengadopsi *Unconstitutional Constitutional Amendment* dan mempertimbangkan paham *Judicial Activism* dalam memutus perkara pengujian undang-undang. Keterlibatan peradilan konstitusi untuk menyoal masalah politik secara aktif berpotensi memmanifestasikan lagi kedaulatan rakyat yang telah dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Albert, Richard, Malkhaz Nakashidze, Tarik Olcay. “The Formalist Resistance to Unconstitutional Constitutional Amendment.” *Hasting Law Journal* 70, no. 3 (2019): 639- 670.
- Barak, Aharon. “Unconstitutional Constitutional Amendments.” *Israel Law Review* 44, no. 3 (2011): 321- 342.
- Çali, Başak. “Autocratic Strategies and the European Court of Human Rights.” *European Convention on Human Rights Law Review* 2, no. 1 (2021): 11–19. <https://doi.org/10.1163/26663236-bja10015>.
- Cassani, Andrea. “Autocratisation by Term Limits Manipulation in Sub-Saharan Africa.” *Africa Spectrum* 55, no. 3 (2020): 189-260. <https://doi.org/10.1177/0002039720964218>.
- Cody, Stephen. “Dark Law: Legalistic Autocratics, Judicial Deference, and The Global Transformation of National Security.” *The American Journal of the Medical Sciences* 6, no. 4 (2021): 643-686.
- Faiz, Pan Mohamad. “Dimensi Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 406-430. <https://doi.org/10.31078/jk1328>.

- Hikmah, Neny Fathiyatul. "Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2020): 1-19. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/595>.
- Ibrahim, Mohammad. "Pembatasan Kekuasaan Amendemen Konstitusi : Teori , Praktik Di Beberapa Negara Dan Relevansinya Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 558-581. <https://doi.org/10.31078/jk1735>.
- Landau, David. "Abusive Constitutionalism." *U.S. Davis Law Review* 47, no. 189 (2013): 189-260.
- Mayasari, Ima. "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi." *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 1-15.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Idul Rishan. "Yustisia Jurnal Hukum Autocratic Legalism : The Making of Indonesian Omnibus Law" 11, no. 1 (2022): 29-41. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>.
- Mochtar, Zainal Arifin. "Antinomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 3 (2015): 316-336. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n3.112>.
- Mochtar, Zainal Arifin. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 321-344. <https://doi.org/10.31078/jk1823>.
- Nowack, Daniel, and Julia Leininger. "Protecting Democracy from Abroad: Democracy Aid against Attempts to Circumvent Presidential Term Limits." *Democratization* 29, no. 1 (2022): 154-173. <https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1957840>.
- Scheppele, Kim Lane. "Autocratic Legalism." *Chicago Law Review* 85 (2018):545- 584. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/10.2307/26455917>.
- Versteeg, Mila, Timoty Horley, Anne Meng, Mauricio Guim and Marilyn Guirguis. "The Law And Politics of Presidential Term Limit Evasion." *Columbia Law Review* 120 (2020): 173- 248. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/10.2307/26868346>.
- Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?" *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 239-258. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>.

Buku

Faiz, Pan Mohamad dan M. Lutfi Chakim. *Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan Dan Kewenangan Konstitusioanal Di Asia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Faiz, Pan Mohamad. *Amendemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan Dan Negara Federal*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Isra, Saldi. *Sistem Pemerintahan: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Law, David, Yaniv Roznai, Rosalind Dixon. "Term Limits and the Unconstitutional Constitutional Amendment Doctrine." In *The Politics of Presidential Term Limits*, edited by Alexander Baturo and Robert Elgie, 666. Oxford: Oxford University Press, 2019.

Mochtar, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataanya Kembali Pasca Amendemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Simon, Anna Sledzinska. "Public Reason and Illiberal Democracy." In *Constitutionalism Under Stress*, 376. Oxford: Oxford University Pers, 2020.

Wiratraman, Herlambang P. "Menguji Arah Tafsir 'Uji Formal' Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja." In *Policy Paper: Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja*, 202. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2022.

Disertasi

Hasani, Ismail. "Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Universitas Gadjah Mada, 2019: 1-615.

Roznai, Yaniv. "Unconstitutional Constitutional Amendments: A Study of the Nature and Limits of Constitutional Amendment Powers." The London of School of Economics and Political Science, 2014: 1-363.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaran Negara No. 137 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4250.

_____. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaran Negara No. 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara No. 6409.

_____. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara No. 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara No. 6573.

_____. Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Lembaran Negara No. 41 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara No. 6766.

Putusan

Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Internet

Anggarini, Titi, "Siasat Pemunduran Pemilu Demi Perpanjangan Masa Jabatan". Diakses 28 April 2022. <https://news.detik.com/kolom/d-5993094/siasat-pemunduran-pemilu-demi-perpanjangan-masa-jabatan>.

DA, Ady Thea, "3 Indikator Autocratic Legalism dalam Kebijakan Negara". Diakses 06 April 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-indikator-autocratic-legalism-dalam-kebijakan-negara-lt6102bdb6645ee/>.

Global Risk Insight, 2016, "What Exactly is Illiberal Democracy". Diakses 23 April 2022. <https://globalriskinsights.com/2016/05/what-is-illiberal-democracy/>.

Jinggara, Rangga Pandu Asamara, 2021. "Timbul Tenggelam Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden". Diunduh 28 April 2022. <https://www.antaraneews.com/berita/2433613/timbul-tenggelam-wacana-perpanjangan-masa-jabatan-presiden>.

Kompas, 2022, "Jokowi Dulu Bilang Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tampar Mukanya, Kini Sebut Itu Bagian Demokrasi". Diunduh 28 April 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/05/11102971/jokowi-dulu-bilang-isu-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-tampar-mukanya?page=all>.

Mochtar, Zainal Arifin, 2020, "Elegi Hukum dan Pemerintahan". Diakses 23 April 2022. <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/370519/elegi-hukum-dan-pemerintahan>.

PSHK, 2022. "Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Bentuk Pembangkangan Konstitusi". Diunduh 28 April 2022. <https://pshk.or.id/publikasi/penundaan-pemilu-dan-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-bentuk-pembangkangan-konstitusi/>.

Safitri, Eva, "Tok! DPR Sahkan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jadi UU". Diakses 31 Mei 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6092728/tok-dpr-sahkan-ruu-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-jadi-uu>.

Tempo, 202. "Jokowi Resmi Lantik Bambang Susantono Jadi Kepala Otorita IKN".
Diunduh 25 April 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1569307/jokowi-resmi-lantik-bambang-susantono-jadi-kepala-otorita-ikn>.

Tempo, 2022, "Survei LSI: Masyarakat Tolak Semua Alasan Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi". diunduh 28 April 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1566802/survei-lsi-masyarakat-tolak-semua-alasan-perpanjangan-masa-jabatan-jokowi/full&view=ok>.

The Conversation, "Mengapa Masa Jabatan Presiden Harus Dibatasi?". Diakses 28 April 2022. <https://theconversation.com/mengapa-masa-jabatan-presiden-harus-dibatasi-181579>.